BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin tentang hak konstitusional masyarakat diantaranya adalah hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (2).¹ Pekerja adalah orang perseorangan yang bekerja pada suatu perusahaan untuk mendapatkan upah. pemerintah sebagai regulator tentunya memberika fasilitas atau kelancaran untuk masyarakat agar dapat sebuah pekerjaan guna kesejahteraan. seperti dalam peraturan yang terbaru menyangkut ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan pelaksananya.

Seperti dalam konsiderannya yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. selain itu bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitf dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Psl. 2

kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan mencegah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menegah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek stategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat meyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komperhensif.

Namun pada kenyatannya perlindungan hukum yang dijanjkan dalam konsideran tersebut hanya merupakan suatu angan-angan semata. Karena dalam praktikya tidak seperti yang dicita-citakan karena masih banyak diskriminasi atau pengurangan hak yang terjadi di dalam peraturan yang terbaru. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021

tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.² berdasarkan peraturan-peraturan yang ada penulis menemukan sejumlah fakta yang menurut penulis justru merugikan pekerja khususnya pekerja alih daya. penetapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan menarik investor terutama dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan pekerja dan lebih mementingkan pengusaha

Tujuan untuk membangun perekonomian nasional, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2021, hasilnya ekonomi Indonesia tumbuh minus 0,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,97 persen.³ diperkirakan pada tahun 2030 Indonesia akan mendapat bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih bayak dibandingkan dari pada usia bukan produktif.⁴ tentunya penulis melihat dampak jangka panjang mengingat investor lebih memilih negara tentanga untuk berinvestasi seperti Vietnam.

Namun dari semua itu pemintah tidak harus mengorbankan pekerja dengan mengurangi hak-haknya dan lebih menguntungkan penulis. oleh karena itu

² Ady Thea DA, Catatan KSPI Atas 4 PP Turunan UU Cipta Kerja, diakses dari https://m.hukumonline.com/berita/baca/It60393612ef155/catatan-skpi-atas-4-pp-turunan-uu-cipta-kerja-klaster-ketenagakerjaan, pada tanggal sabtu 24 Juli 2021, Pkl 06:40

³Iwan Supriyanto, Triwulan 2021 Ekonomi Indonesia Tumbuh Negatif 0,74 Persen, Suara.com, diakses dari https://www.suara.com/bisnis/2021/05/05/121752/triwulan-i-2021-ekonomi-Indonesia-tumbuh-negatif-074-persen, pada Sabtu, 24 Juli 2021, pkl 07:01.

⁴ Satria Aji Setiawan, Mengoptimalkan Bonus Demografi Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia, Jurnal Analisis Kebijakan, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018, hlm 1.

pemerintah harus mengambil jalan tengah dengan memangkas berbagi permasalahan seperti mengurangi perizinan serta boleh membani kewajiban pekerja namun harus setimpal dengan hak-hak yang diterima oleh pekerja seperti penambahan upah pada perhitungan jam lembur dan tidak terlalu membebani pekerja untuk jaminan kehilangan pekerja mengingat iuran yang ditarik berasal dari pekerja dan pemotongan terhadap jaminan yang lain yang dapat mengurangi fungsi jaminan tersebut sepert jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Selain itu apabila pemerintah ingin mengambil kebijakan seperti mengesahkan sebuah peraturan perundang-undang harus mempertimbangkan dengan mengikut sertakan stakeholder yang ada agar dapat mempertimbangkan dari kedua sudut pandang. karya tulis ilmiah ini ditujukan untuk membangun kajian hukum terutama pada bidang hukum ketenagakerjaan yang penulis teliti.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan terhadap pekerja atau buruh sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah serta memperkaya literatur-literatur yang telah ada sebelumnya khususnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Alih Daya atau *Outsourcing*. Karya tulis ini diharapkan juga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi khususnya dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan *outsourcing* atau alih daya terhadap pekerja atau buruh sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai hak-hak tenaga kerja *outsourcing* yang dilindungi dan dapat memberikan pemahaman mengenai tata cara penyelesaian sengketa antara tenaga kerja *outsourcing* dengan perusahaan alih daya. Memberikan pemahaman mengenai tata cara penyelesaian sengketa antara tenaga kerja *outsourcing* dengan perusahaan alih daya

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti pada penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang mengacu pada literature yang ada, teori, norma, hukum positif dan doktrin-doktrin. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan penelitianan pustaka atau data sekunder. hukum normatif dengan istilah

kepustakaan.⁵ disebut dengan penelitian hukum kepustakaan karena penelitian hukum normatif hanya dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum pustaka saja. Sedangkan penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan. Dalam hal ini karena penulis mengunakan penelitian yuridis normatif maka rumusan masalah yang penulis kaji.

1.5.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif antara lain dan sekaligus pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual), pendekatan historis (historical approach), Penelitian ini melihat peraturan perundang-undangan sebagai objek material, berdasarkan logika hukum penelitian normatif hampir selalu didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang sudah ada.

1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian adalah menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Untuk rumusan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 13-14

⁶ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet Ke-4 Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm 301.

masalahnya peneliti mengunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai,

7

hukum positif dan doktrin-doktrin dan mengacu pada literatur yang ada

Untuk rumusan masalah yang peneliti mengunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan hukum. bahan hukum primer yang terdapat pada penelitian ini adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, aturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan aturan tentang ketenagakerjaan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, buku perlindungan dan penelitian

⁷Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Jakarta: Kencana 2010, hlm 141

hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, bahan kepustakaan yang terdapat pada situs internet dan juga skripsi terkait permasalah yang diteliti.

8

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum perimer dan bahan hukum sekunder yang sifatnya sebagai pelengkap. Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, black law dictionary, dan lain-lain.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk rumusan masalahnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan artinya peneliti mengumpulkan bahan hukum dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder atau bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah, sehingga menghasilkan deskripsi atau permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

⁸ Amiruddin, Pengantar Metode Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm 167

Untuk menganalisis bahan hukum yang didapat pada saat penelitian, peneliti menggunakan metode penafsiran hukum yang komprehensif (analisis linguistik dan analisis fenomenologis). Analisis linguistik terdiri atas analisis sintaksis dan semantik, sedangkan analisis fenomenologis terdiri dari analisis historis dan analisis perbandingan. Untuk analisis fenomenologis secara historis peneliti akan menganalisis mulai dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sampai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan untuk perbandungannya sendiri peneliti akan membandingkan perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan memaparkan dan memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar balakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum yang menyangkut Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Alih Daya Sebelum Dan Sesudah Diberlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, penulis akan membahas tinjauan umum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang tenaga kerja khususnya yang berkaitan dengan

pekerja alih daya, yang penulis paparkan di sini adalah yang berkaitan dengan teoriteori yang berkaitan dengan alih daya atau *outsourcing* diantaranya adalah sejarah *outsourcing*, definisi *outsourcing*, pengertian perusahaan alih daya, dasar hukum pekerja alih daya, hubungan pekerja alih daya dengan pekerja alih daya, bentuk perlindungan terhadap pekerja alih daya, hak dan kewajiban pekerja alih daya dan tinjauan teori yang penulis masukan berupa teori keadilan dan teori perlindungan hukum.

BAB III. Hasil dan P<mark>embahas</mark>an

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja alih daya sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada sub bab yang pertama penulis yaitu perlindungan hukum terhadap tenaga kerja alih daya sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapa peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada sub bab yang kedua penulis akan membahas mengeni perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. pembahasan tersebut akan dikaitkan dengan teori keadilan dan teori perlindungan yang didasarkan pada pendapat Rescoe Pound. Dalam pembahasan juga penulis akan mengkomperkan antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang mana akan didapat dari pembahasan mengenai perlindungan hukum yang penulis kaji. Pada penutup juga penulis akan memaparkan mengenai inti sari dari pembahasan atau apa yang menjadi pokok pembahasan yang penulis teliti.

